

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA NGRINGIN**

PERATURAN DESA NGRINGIN

NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

**PERATURAN DESA NGRINGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03
TAHUN 2015
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGRINGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRINGIN
dan
KEPALA DESA NGRINGIN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA NGRINGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NGRINGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--|-----|----------------|
| 1. | Pendapatan Desa | | |
| - | Semula | Rp. | 752,419,411.00 |
| - | Bertambah | Rp. | 34,815,589.00 |
| | Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan | Rp. | 787,235,000.00 |
| 2. | Belanja Desa | | |
| - | Semula | Rp. | 752,419,411.00 |
| - | Bertambah | Rp. | 37,215,589.00 |

Jumlah Belanja Desa setelah perubahan		Rp.	789.635.000,00	
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp.	-2.400.000,00	(-)
3	Pembiayaan Desa			
a	Penerimaan			
	- Semula	Rp.	0,00	
	- Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp.	0,00
b	Pengeluaran			
	- Semula	Rp.	0,00	
	- Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pengeluaran setelah perubahan		Rp.	0,00
	Pembiayaan Neto (a b) setelah perubahan		Rp.	0,00 (-)

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa NGRINGIN

Ditetapkan di NGRINGIN
Pada tanggal 26 Oktober 2015

KEPALA DESA NGRINGIN
KEPALA DESA
NGRINGIN
IKA AGUSTINA

Diundangkan di NGRINGIN
pada tanggal 29 Oktober 2015

EKRETARIS DESA NGRINGIN

UWARTO

ERITA DESA NGRINGIN TAHUN 2015 NOMOR 04